



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu standar penerapan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/ PRT/ M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penerapan SPM;
- b. Koordinasi Penerapan SPM;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan SPM;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

BAB III PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Daerah.
- (2) Jenis SPM yang dilaksanakan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidik; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah menghitung warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 22

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah provinsi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM, Gubernur membentuk Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penanggung jawab : Gubernur;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : Kepala Badan yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. sekretaris : Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama;
 - e. anggota :
 - 1. Inspektur Daerah Provinsi;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - 5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkedudukan di Biro pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;

- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di Daerah dan kabupaten/kota;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD provinsi;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di Daerah dan kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Daerah dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah dan kabupaten/kota;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 24

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan Penerapan SPM, dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 26

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.

Pasal 28

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (4) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Sanusi, M.Si	Ass. Pem dan Kesra	
3	Arman Jauhari, SH	Plt. Karo Hukum	
4	Taufik Hidayat S.TP., M.Si	Karo PUM	

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Sanusi, M.Si	Ass. Pem dan Kesra	A
2	Arman Juhan, SH	Pit. Karo Hukum	
3	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Karo Pim	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 15

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

FORMAT LAPORAN
PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah Provinsi yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah			

2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus			
----	-------------------	--	--	--	--

II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh air minum curah lintas kabupaten/kota			
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi			

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti			

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



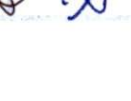
IRIANTO LAMBRIE

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Dr. H. Suriangsyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Sanusi, M.Si	Ass. Pem dan Kesra	
3	Atman Jauhari, SH	Pt. Karo Hukum	
	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Karo Pim	

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi			

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Sanusi, M.Si	ASS. Rem dan Kesra	
2	Arman Juhari, SH	Pit. Kara Hukum	
3	Taufik Hidayat, S.TP., M.Si	Karo Pun	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH